

KEBIJAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut sebagai GCG) adalah proses, struktur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kepentingan bisnis dan sosial Bank dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bisnis dan akuntabilitas Bank, dengan tujuan akhir untuk menciptakan dan mengoptimalkan nilai Pemegang Saham secara berkelanjutan, serta secara bersamaan memperhatikan kepentingan dari *stakeholders* lainnya.

Bank mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat dan negara. Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar dalam masyarakat dan ekonomi suatu negara, Bank harus mempunyai kekuatan untuk menjamin eksistensinya dalam jangka panjang. Bank harus mencari keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham dengan *stakeholders* lainnya. Dalam jangka panjang, kedua kepentingan tersebut tidak akan saling bertentangan satu dengan lainnya.

Kinerja Bank yang positif adalah faktor utama yang menjamin kesinambungan Bank dan meningkatkan nilai ekonomi dari Bank. Dalam usahanya untuk menciptakan kinerja yang unggul, Bank harus mengambil risiko-risiko dalam berbagai bentuk. Berkaitan dengan risiko-risiko tersebut, pelaksanaan GCG harus dilakukan sesuai dengan kerangka hukum dan menjamin kemampuan Bank untuk menciptakan kinerja yang unggul, menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan *stakeholders* serta menaati etika bisnis dan kode etik internal Bank.

A. Prinsip GCG

Bank wajib menerapkan GCG dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang terdiri atas kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha. Penerapan GCG pada Bank paling sedikit mencakup prinsip:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam proses pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.

- a. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.

- c. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
- Mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
- a. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
 - b. Bank menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank.
 - c. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan *Corporate Culture Values*, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *reward and punishment system*.
 - d. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- Mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip korporasi yang sehat, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
- a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential bank practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - b. Bank sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Independensi (*Independency*)
- Mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
- a. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - b. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*)
- Mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
- a. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - b. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

B. Implementasi GCG

Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank paling sedikit diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Pemberian remunerasi;
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
12. Rencana strategis Bank;
13. Aspek pemegang saham;
14. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan;
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

C. Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola (*governance structure*) Bank terdiri dari organ utama, organ pendukung dan infrastrukturnya. Untuk mendukung implementasi GCG, setiap organ di Bank memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing serta menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank.

1. Organ Utama
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - b. Dewan Komisaris
 - c. Direksi
2. Organ Pendukung
 - a. Komite Dewan Komisaris
 - b. Komite Direksi
 - c. *Corporate Secretary*
 - d. Divisi Compliance
 - e. Divisi Enterprise Risk Management
 - f. Satuan Internal Audit

3. Infrastruktur

Untuk mendukung penerapan GCG, Bank telah menetapkan berbagai kebijakan/pedoman yang disebut sebagai infrastruktur GCG, diantaranya:

- a. Kode Etik BNI
- b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
- c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
- d. Piagam Komite Dewan Komisaris
- e. Pedoman Komite Direksi

- f. Kebijakan GCG
- g. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
- h. Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi
- i. Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern
- j. Piagam Audit Intern
- k. Pedoman Sekretaris Perusahaan
- l. Pedoman Perusahaan Tata Kerja Kepatuhan, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System*, Strategi Anti *Fraud*, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Rencana Bisnis Bank dan lain-lain.

D. Proses Tata Kelola

Proses tata kelola (*governance process*) merupakan cara, prosedur, aturan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang didukung oleh struktur dan *soft structure* sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.

Proses tata kelola diantaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Direksi dan Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Organ Pendukung
5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
7. Rencana Strategis Bank

Upaya untuk meningkatkan proses tata kelola mencakup:

1. Awareness
 - a. Penandatanganan pakta integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai secara periodik
 - b. Pembekalan materi GCG pada program induksi pegawai baru
 - c. Pembelajaran *self learning* materi GCG bagi segenap pegawai secara periodic
2. Internalisasi

Pendalaman dan penghayatan nilai-nilai GCG sehingga menjadi keyakinan yang diwujudkan dalam nilai dan perilaku pegawai melalui sosialisasi dan webinar. Internalisasi *Corporate Culture* termasuk di dalamnya penerapan atas prinsip tata kelola yang dilakukan melalui berbagai macam *tools*, seperti pembacaan *Beliefs* pada setiap hari mutu, kemudahan akses Kode Etik dan *Corporate Culture*, pemasangan poster serta edaran anti gratifikasi dan penegakan GCG pada setiap unit.
3. Eksternalisasi
 - a. RUPS

RUPS merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip GCG dan sarana media komunikasi *stakeholder* kepada Bank. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan hak-hak pemegang saham senantiasa dilindungi dan difasilitasi yang

diantaranya diimplementasikan melalui pembayaran dividen, hak mengajukan pertanyaan dalam RUPS, hak memperoleh informasi, dan hak untuk menyetujui/tidak menyetujui keputusan RUPS melalui kartu suara yang diberikan pada saat RUPS.

b. *Disclosure* dan Transparansi

Upaya BNI untuk memberikan keterbukaan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat melalui berbagai macam sarana diantaranya melalui Laporan Tahunan, *website* BNI, media massa, portal Sistem Pelaporan Elektronik bagi Emiten IDX, serta pemberitahuan kepada regulator melalui *harcopy* maupun sarana pelaporan elektronik.

c. Perlakuan Setara

Seluruh pemegang saham BNI termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi.

d. Mewujudkan Citra Positif Bank

Meningkatkan citra positif Perseroan dengan memanfaatkan berbagai tools antara lain media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio dan televisi) dan *cyber media* (*website*, X (twitter), Instagram, email, portal berita, blog dan media sosial lainnya). Pemanfaatan media untuk mendukung praktik GCG dilakukan untuk penyebaran anti fraud, WBS, GCG awareness antara lain himbauan untuk tidak memberikan hadiah/pemberian dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi/suap namun tidak terbatas pada hari-hari besar keagamaan.

E. Hasil Tata Kelola

Hasil tata kelola (*governance outcome*) dilakukan atas penilaian terhadap hasil pelaksanaan sistem dan mekanisme Bank dalam menerapkan GCG yang diukur melalui Hasil Pelaksanaan Implementasi GCG mencakup *output* dan hasil dari proses implementasi GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan, audit dan kepatuhan, pengelolaan sumber daya manusia, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan *stakeholders*, dan lainnya.

F. Penilaian dan Pelaporan

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham pengendali dan situs *web* Bank dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola

Bank melaksanakan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Penilaian terhadap tata kelola dilakukan melalui analisa kecukupan dan efektivitas prinsip-prinsip tata kelola terhadap aspek tata kelola yaitu

governance system, governance process, dan governance outcome. Penilaian disusun dan disampaikan sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh OJK.

3. Penilaian Eksternal

Penilaian penerapan tata kelola dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang akan menjadi acuan bagi Bank untuk memperbaiki atau menyempurnakan penerapan tata kelola.